



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN MODERATOR DAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI,  
PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar perlu menetapkan moderator dan narasumber agar kegiatan dimaksud dapat berjalan tertib, efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Moderator dan Narasumber Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi

Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN MODERATOR DAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan moderator dan narasumber kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat pada *Podcast* KPU Selayar sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas mengatur, memandu dan mengawasi jalannya kegiatan agar berjalan dengan baik.  
Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertugas menyampaikan materi yang informatif dan relevan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas moderator dan narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 pada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng  
Pada tanggal 17 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

RAHMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 24 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN MODERATOR DAN  
NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI,  
PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2026

**MODERATOR DAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN  
PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PODCAST KPU  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

| NO. | NAMA                             | JABATAN    | HONORARIUM   |
|-----|----------------------------------|------------|--------------|
| 1.  | Yanuar Taufik, S.Sos., M.M       | Narasumber | RP 500.000,- |
| 2.  | Dr.M.Ikhsan Maro, S.Ag.,<br>M.Ag | Narasumber | RP 500.000,- |
| 3.  | Abdul Halim Rimamba              | Narasumber | RP 500.000,- |
| 4.  | Supriadi                         | Narasumber | RP 500.000,- |
| 5.  | Ardi Sumardi                     | Narasumber | RP 500.000,- |
| 6.  | Andi Nastuti , S.Pd., S.T        | Narasumber | RP 500.000,- |
| 7.  | Ilham Haridinata                 | Moderator  | -            |

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

RAHMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

